TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

1. Tahun temuan : 2022

2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok

3. No/Judul temuan : 8 / Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian

4. Rekomendasi : a. Melakukan pembahasan/kesepakatan dengan PT SPIL terkait

dengan pengembalian kekurangan penerimaan sebesar Rp.

11.217.000.000;

b. Melakukan pembahasan dengan Mitra terkait dengan rincian

tarif yang diterapkan dalam Perjanjian.

5. Tindak lanjut :

a. Telah dibuatkan surat penagihan kepada PT SPIL atas kekurangan selisih bayar periode Januari 2021 s.d Maret 2022 sebesar 12.817.200,-.

b. Telah selesai dibuatkan Addendum Perjanjian Kerjasama antara PTP Cabang Priok dengan PT SPIL.

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

a. Surat kepada PT SPIL dengan nomor: KU.269/20/4/1/TPK.PTP-22 tanggal 20 April 2022 perihal Tagihan atas selisih kegiatan *stuffing/stripping* di Lapangan 226x;

b. Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: PR.102/1/4/1/TPK.PTP-22 dan Nomor: 085/HOC/SPIL/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok;

Tanjung Priok, 25 Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER,

> BUDI UTOYO Nipp. 100764



Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: KU.269 /20/4/1/TPK. PTP-22

Tanjung Priok, 20 April 2022

Tagihan atas selisih kegiatan

stuffing/stripping di Lapangan 226x

Kepada,

Yth.

Kepala Cabang Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia Lines

Jln Enggano No.90,

Tanjung Priok - Jakarta Utara

di

Tempat

Menunjuk:

- 339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: Perjanjian Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL) tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok;
- Perianiian Nomor: 339/6/11/1/OPS.TGP.PTP-20 245/HOC/SPIL/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL) tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok;
- Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan C. Nomor: 136/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines tentang Penggunaan Lapangan 226X eks Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping;
- d. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 36/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2020 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines tentang Penggunaan Lapangan 226X eks Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping.
- 2. Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa PT PTP Cabang Tanjung Priok dan PT SPIL telah memiliki kerjasama sejak 1 Desember 2020 dan telah diperjanjang hingga 30 November 2022;
 - Bahwa terdapat temuan hasil audit internal PT PTP terhadap Perjanjian b. sebagaimana butir 1.a. dan 1.b. diatas dan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana butir 1.c. dan 1.d. di atas terdapat perbedaan tarif paket stuffing/stripping antara yang dimuat dalam Perjanjian dengan Berita Acara Kesepakatan:
 - Menindaklanjuti hal tesebut diatas maka terdapat selisih kurang bayar sejumlah Rp. 12.817.200,- (dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) selama periode Perjanjian dari bulan Desember 2020 s.d Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia

+62 21 4301080

+62 21 4372947

ptpmultipurpose@ptp.co.id www.ptp.co.id











Container	Oto	Tarif	Tarif (Rp.)		Jumlah Selisih
Container	Qty	BA / Sistem	Perjanjian	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5 (3-4)	6(2x5)
20"	360	660,000	680,600	(20,600)	(7,416,000)
40"	643	1,190,000	1,198,400	(8,400)	(5,401,200)
Total				(12,817,200)	

- Untuk itu diharapkan PT SPIL untuk dapat melakukan pembayaran selisih tagihan tersebut kepada PT PTP Cabang Tanjung Priok
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER,

TP MULTIPORPOSE TERMINAL

№ BUDI UTOYO

PT Pelabuhan Tanjung Priok

 Il Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia

+62 21 4301080

F. +62 21 4372947

E. ptpmultipurpose@ptp.co.id www.ptp.co.id













PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor: PR 102/1/4/1/70k. 070-22

Nomor: 085 / HOC /SPIL / 10 /2012

DARI

PERJANJIAN

Nomor: UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021

Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN OPERASI DI PTP CABANG TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01 - 04 - 2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: BUDI UTOYO

Jabatan : Branch Manager

: Jl. Nusantara 2 Gedung PTP Mutipurpose Tanjung Priok - Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PTP Cabang Tanjung Priok (PT PTP Cabang Tanjung Priok), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal Oktober 2021 tentang Penetapan Penempatan Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelabuhan Tanjung Priok, jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan dihadapan Julia Fitri Yani, SH. Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta,untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: MARKUS MARSIDI

Jabatan : Kepala Cabang PT SPIL Jakarta

Alamat : Jln Enggano No.90, Tanjung Priok - Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL), yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 161 tanggal 22 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya Surat Kuasa Nomor: 086/SPIL/OPS/XI/2020 tanggal 6 November 2020, atas perseroan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 161 tanggal 22 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0111678 tanggal 23 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
My to	9
	7





PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini PARA PIHAK telah terikat Perjanjian Nomor UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
- 2. Bahwa terdapat koreksi atas besaran tarif paket kegiatan *stuffing/stripping* yang berlaku dalam Perjanjian Induk, sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif paket kegiatan *stuffing/stripping* dimaksud;
- 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan Perjanjian Tambahan (Addendum), dengan dasar-dasar sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Ri Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4756);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 818 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Pelabuhan Tanjung Priok Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - g. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan;
 - i. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 (d/h PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) Nomor.: HK.568/7/6/2/PI.II.16 Tanggal 7 Juni 2016 tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Antar Pulau di Dermaga Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok
 - j. Perjanjian Nomor UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok.
 - k. Surat PT PTP Cabang Tanjung Priok Nomor: KU.269/20/4/1/TPK.PTP-22 tanggal 20 April 202 perihal tagihan atas selisih kegiatan *stuffing/stripping* di Lapangan 226x;
 - I. Surat PT SPIL Nomor: 068/OPS/SPIL-JKT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal selisih tagihan biaya stuffing/stripping di lapangan 226X;
 - m. Berita Acara Nomor: 339/28/4/9/TPK.PTP-22 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pembayaran Selisih Atas Kegiatan Stuffing Stripping di Lapangan 226X.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
W -	\$
*	- T





4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perubahan terhadap Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASALI

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 TARIF

- (1) Tarif Paket untuk kegiatan *stuffing/stripping* yang berlaku dalam Kerjasama ini sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Petikemas 20' sebesar Rp 663.100,-/per box dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TARIF
STORAGE FCL (3 HARI)	17.500
LIFT OFF MTY	118.000
LIFT ON FCL	187.500
STUFFING	360.000
TOTAL	683.000

b. Petikemas 40' sebesar Rp 1.163.400,-/per box dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TARIF
STORAGE FCL (3 HARI)	35.000
LIFT OFF MTY	177.000
LIFT ON FCL	281.250
STUFFING	700.000
TOTAL	1.193.250

(2)	(tetap)
(3)	(tetap)
(4)	(tetan)

PASAL II

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Induk dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan, dihapus atau diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA





Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli bermeterai PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan asli bermeterai PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PT. TEMPETHAN TANJUNG PRIOK
BDB15AJX439693127 RIOK - SUNDA KELAPA

BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA

SPIL

REPORT TORREST

REPORT TORR

MARKUS MARSID

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA





Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli bermeterai PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan asli bermeterai PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PTP MULTIPORNOSÉ TERMINAL

PT. PELABUKAN TANJUNG PRIOK CABANG TG. PRIOK - SUNDA KELAPA

BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA

METERAL FEM JAKANT MEDINES IN TO NO NESTREMENTO AND NESTREMENT

MARKUS MARSIDI

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor: UM.339/9/5/2/TPK.PTP-22 Nomor: 186/SPIL/OPS/IV/2022

TENTANG

PENGGUNAAN LAPANGAN 226 X EKS ARSA UTARA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK UNTUK LAYANAN STUFFING/ STRIPPING

Antara

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Dengan

PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES

Pada hari ini, tanggal Sembilan Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: BUDI UTOYO

Jabatan : General Manager

: Jl. Nusantara 2 No. 01, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama

: MARKUS MARSIDI

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat

: Jl. Enggano No. 90, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Salam Pacific Indonesia Lines untuk. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut juga sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR/REFERENSI:

- 1. Perjanjian Nomor: UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL);
- 2. Addendum Perjanjian Nomor: PR.102/1/4/1/TPK.PTP-22 dan Nomor: 085/HOC/SPIL/IV/2021 Tanggal 1 April 2022 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL)
- 3. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 136/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penggunaan Lapangan 226x eks. Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines;

II. RUANG LINGKUP BERITA ACARA

Penyediaan pelayanan Stuffing/Stripping container, Lolo dan Penumpukan di Lokasi Lapangan 226X Eks Arsa Utara yang terletak di Jl. Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (selanjutnya disebut Lapangan) oleh PIHAK PERTAMA.

III. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Melaksanakan kegiatan Stuffing/Stripping petikemas milik/atas nama PIHAK KEDUA di Lapangan yang dikelola PIHAK PERTAMA;
- 2. Menyediakan fasilitas lapangan dan dukungan alat mekanis untuk pelayanan kegiatan Stuffing/Stripping;
- 3. Menyediakan lapangan untuk kegiatan penumpukan petikemas, sebelum/sesudah dilakukan kegiatan Stuffing/Stripping;
- 4. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menjaga ketertiban dan keamanan pada saat berlangsungnya kegiatan Stuffing / Stripping dilapangan Eks Arsa Utara yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA:
- 5. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan terkait Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), termasuk menyediakan / menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja di lapangan dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Memberikan konfirmasi dan memberitahukan data container yang akan di stuffing/stripping maksimal 1 X 24 jam sebelum container masuk ke Lapangan;
- 2. Melakukan pembayaran atas pelayanan kegiatan stuffing/stripping, Lolo dan penumpukan sebelum petikemas dikeluarkan dari Lapangan yang dikelola PIHAK PERTAMA;
- 3. Menyediakan buruh, forklift, Lolo empty untuk kegiatan stuffing/stripping;
- Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menjaga ketertiban dan keamanan pada saat berlangsungnya kegiatan stuffing/stripping di Lapangan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA;
- 5. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan (K3L), termasuk menyediakan/menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja di lapangan dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menerima PIHAK PERTAMA sebagai auditor mutu/Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- 6. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan bongkar muat, penumpukan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian;
- 7. Bertanggung jawab atas resiko kerugian yang dialami oleh pemilik barang dan kerusakan fasilitas milik PIHAK PERTAMA dari akibat kegiatan Receiving/Delivery yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.

V. JANGKA WAKTU

1. Berita Acara ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022:

2. Jangka waktu Berita Acara ini dapat diperpanjang dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Berita Acara ini berakhir.

VI. TARIF

 Tarif Stuffing/Stripping container yang berlaku di Lapangan Eks Arsa Utara yang dikelola PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan besaran sebagai berikut:

Tarif Container 20"

No.	Uraian	Tarif
1.	Paket Stuffing / Stripping	Rp360.000
2.	LOLO Full	Rp187.500
3.	LOLO Empty	Rp118.000
4.	Penumpukan Full (3 hari)	Rp17.500
	Total	Rp683.000

Tarif Container 40"

No.	Uraian	Tarif
1.	Paket Stuffing / Stripping	Rp700.000
2.	LOLO Full	Rp281.250
3.	LOLO Empty	Rp177.000
4.	Penumpukan Full (3 hari)	Rp35.000
	Total	Rp1.193.250

Tarif Container Overweight/Overheight/Overwidth 20"

No.	Uraian	Tarif
1.	Paket Stuffing / Stripping	Rp360.000
2.	LOLO Full	Rp187.500
3.	LOLO Empty	Rp118.000
4.	Penumpukan Full (3 hari)	Rp41.000
	Total	Rp706.500

Tarif Container Overweight/Overheight/Overwidth 40"

	3, =	
No.	Uraian	Tarif
1.	Paket Stuffing / Stripping	Rp700.000
2.	LOLO Full	Rp281.250
3.	LOLO Empty	Rp177.000
4.	Penumpukan Full (3 hari)	Rp82.000
	Total	Rp1.240.250

2. Apabila dalam penanganan kegiatan Stuffing/Stripping menggunakan alat bantu tambahan, maka akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

VII. SHARING BIAYA STUFFING/STRIIPING APABILA MENGGUNAKAN ALAT DAN BURUH PIHAK KEDUA

- Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Stuffing/Stripping dilakukan dan menggunakan alat bongkar muat atau buruh milik PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sharing biaya alat dan buruh kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu secara penuh (full) biaya stuffing/stripping kepada PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Pengembalian Sharing Biaya Stuffing/Stripping kepada PIHAK KEDUA dengan besaran sebagai berikut:

Biaya Stuffing / Stripping Container 20" (termasuk Overweight/Overheight/Overwidth 20")

No.	Uraian	Biaya
1.	Forklift	Rp72.000
2.	LOLO Empty	Rp118.000
3.	Buruh	Rp80.000
	Total	Rp350.000

Biaya Stuffing/Stripping Container 40" (termasuk Overweight/Overheight/Overwidth 40")

No.	Uraian	Biaya
1.	Forklift	Rp313.600
2.	LOLO Empty	Rp177.000
3.	Buruh	Rp120.000
	Total	Rp610.000

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN SHARING

 Pembayaran pengembalian Sharing Biaya Stuffing/Stripping dilakukan pada awal bulan berikutnya setelah terlebih dahulu dilakukan coklit oleh PARA PIHAK dan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA melalui:

Bank : Mandiri

A/N : PT Salam Pasific Indonesia

A/C : 14000-0092-9092

- 2. Untuk pelaksanaan pembayaran, PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PIHAK PERATAMA dengan rincian sebagai berlikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Nota / Faktur Pajak;
 - c. Berita Acara Coklit;
 - d. Tally;
 - e. Copy Berita Acara Kesepakatan.

3. Apabila tanggal jatuh ternpo pembayaran jatuh peda hari libur Bank, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

IX. LAIN - LAIN

- Berita Acara ini menggugurkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 36/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penggunaan Lapangan 226x eks. Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines;
- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Berita Acara Kesepakatan tambahan;
- 3. Penafsiran dan pelaksanaan serta segala dan suluruh akibat yang ditimbulkannya dalam Berita Acara Kesepakatan ini diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
- 4. Apabila ada perubahan besaran tariff pelayanan, yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok maka besaran tarif mengikuti ketentuan yang baru.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta,pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipergunakan sesuai peruntukannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER
TANJUNG PRIOK

PIHAK KEDUA, PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES CABANG JAKARTA

PMETERA UHAN TANJUNG PRIOK
ALAMPET Z PRIOK - SUNDA KELAPA

BUDIUTOYOR

MARKUS MARSIDI

3. Apabila tanggal jatuh ternpo pembayaran jatuh peda hari libur Bank, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

IX. LAIN - LAIN

- Berita Acara ini menggugurkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 36/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penggunaan Lapangan 226x eks. Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines;
- 2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Berita Acara Kesepakatan tambahan;
- Penafsiran dan pelaksanaan serta segala dan suluruh akibat yang ditimbulkannya dalam Berita Acara Kesepakatan ini diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
- 4. Apabila ada perubahan besaran tariff pelayanan, yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok maka besaran tarif mengikuti ketentuan yang baru.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta,pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipergunakan sesuai peruntukannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER

JANJUNG PRIOK

PT. PELASUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TO. PRIOK - SUNDA KELAPA

BUDIUTOYOR

PTP MULTIRORPOSE TERMINAL

PIHAK KEDUA, PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES CABANG JAKARTA

BURUPAH

MARKUS MARSING